

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan salah satu komponen dari APBD. Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukkan bagaimana suatu daerah mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Wulandari & Iryanie, 2018).

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utamanya yaitu penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2009).

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting karena melalui PAD dapat terlihat sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Herlina Rahman (2005:38) dalam Wulandari & Iryanie (2018) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan pemerintahan sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dan diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang terdapat di daerahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti

halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

- d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di darat maupun di laut.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Penguburan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parker Di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Khusus

Retribusi jasa khusus atau disebut juga retribusi jasa usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
 - 7) Retribusi Penyedotan Kakus
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 10) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
 - 11) Retribusi Penyebrangan Di Atas Air
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3) Retribusi Izin Gangguan

4) Retribusi Izin Trayek

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Halim (2004: 96), Hasil pengelolaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Klasifikasi lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, meliputi:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerima atas tuntutan ganti rugi
- f. Penerima komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan
- h. Pendapatan denda atas pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

Adapun rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$$

2.1.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Proporsi Dana Alokasi Umum antara daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbang kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota (Wulandari & Iryanie, 2018)

Menurut UU No 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut undang-undang tersebut sebesar minimal 26% dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum. Kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan menggunakan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah dengan potensi daerahnya. Pembagian dana untuk daerah dengan sistem tersebut cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah dengan potensi fiskal yang besar namun kebutuhan fiskal yang kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relative kecil. Begitupun sebaliknya, bagi daerah dengan potensi fiskal yang kecil namun memiliki kebutuhan fiskal yang besar maka akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relative besar (Tolu, 2016).

Halim (2009) mengatakan bahwa dengan adanya sistem desentralisasi fiskal, ketimpangan ekonomi antar satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat berinisiatif memberikan subsidi kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang kaya begitupula sebaliknya.

Adapun cara untuk menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

1. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (Prakosa, 2004).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Dana Alokasi Umum, yaitu:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya dalam menentukan kebijakan penggunaan dana tersebut. maka dari itu, dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam rangka kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kegiatan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut.

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD ada beberapa kebutuhan khusus yang menjadi tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus tersebut, meliputi:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir atau kepulauan yang tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, rumus perhitungan penetapan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. Alokasi DAK perbidang

$$(ADB) = \frac{BD}{\Sigma BD} \times \text{Pagu DAK perbidang}$$

Keterangan:

ADB = Alokasi DAK perbidang

BD = Bobot DAK

2. Alokasi DAK untuk daerah

$$(AD) = (ADB_1 + ADB_2 + ADB_3 + ADB_4 + ADB_5 + ADB_6 + ADB_7)$$

Keterangan:

AD = Alokasi DAK untuk daerah

ADB₁ = Alokasi DAK Bidang Pendidikan

ADB₂ = Alokasi DAK Bidang Kesehatan

ADB₃ = Alokasi DAK Bidang Infrastruktur

ADB₄ = Alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

ADB₅ = Alokasi DAK Bidang Pertanian

ADB₆ = Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

ADB₇ = Alokasi DAK Bidang Lingkungan Hidup

2.1.4 Dana Bagi Hasil

2.1.4.1 Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No. 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, pembagian Dana Bagi Hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah dengan potensi sumber daya alam yang banyak akan memperoleh porsi Dana Bagi Hasil yang cukup besar berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang telah digali. Selain itu, Dana Bagi Hasil juga bersumber dari bagi hasil pajak.

Dana Bagi Hasil pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, selain itu Dana Bagi Hasil juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, meskipun wewenang untuk memungut pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam dipegang oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah sebagai daerah penghasil juga berhak untuk mendapatkan bagian dari potensi daerahnya tersebut (Ihsan Arief, 2015: 113).

2.1.4.2 Sumber Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana Bagi Hasil bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 8. Adapun uraian ketiga komponennya adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan presentase 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

b. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN) dan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21).

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%, yaitu 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

2. Penerimaan Bukan Pajak (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari sumber daya alam adalah sebagai berikut:

a. Sektor Kehutanan

Dana Bagi Hasil Kehutanan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal dari IIUPH dan PSDH untuk daerah dialokasikan sebesar 80% sedangkan Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi (DR) dialokasikan sebesar 40% kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Sektor Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum berasal dari Iuran Tetap (*Lend-rent*) dan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*). Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum yang berasal dari iuran tetap untuk daerah adalah sebesar 80% sedangkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum yang

berasal dari iuran eksplorasi dan eksploitasi umum daerah adalah sebesar 80%.

c. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Dana Bagi Hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar antar pemerintah daerahnya.

d. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar antar pemerintah daerahnya.

e. Sektor Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

f. Sektor Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi berasal dari setoran bagian pemerintah atau iuran tetap dan iuran produksi. Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi untuk daerah dialokasikan sebesar 80%.

2.1.4.3 Formula Perhitungan Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan munculnya Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

2.1.5 Belanja Daerah

2.1.5.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang

ditetapkan dengan standar minimal dengan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021, Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;

Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

2. Penganggaran terpadu;

Berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

3. Penganggaran berbasis kinerja;

Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antaran pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

2.1.5.2 Tujuan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang Keuangan Daerah dan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, tujuan dari belanja daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang tersedia pada suatu negara/daerah.
2. Sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik.
3. Sebagai alat untuk memperinci penggunaan sumber-sumber yang tersedia menurut objek pembelanjannya sehingga memudahkan pengawasan atas pengeluarannya.
4. Sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk pembatasan pengeluaran.
5. Sebagai alat untuk menampung, menganalisis, serta mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang diusulkan.
6. Sebagai pedoman atau tolak ukur serta alat pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, program, dan proyek yang dilakukan pemerintah.

2.1.5.3 Kelompok Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

1. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/Lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak

secara terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada daerah dan pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini dialokasikan untuk honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Tidak Langsung} + \text{Belanja Langsung}$$

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021, belanja daerah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

- a. Belanja Barang dan Jasa
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Hibah

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Nilai asset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai setiap aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal terdiri dari:

- a. Belanja Tanah
- b. Belanja Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Bangunan dan Gedung
- d. Belanja Jalan
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan

f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- a. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan atau kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun terkait.

Belanja tidak terduga juga merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pembagian kelompok belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 penggunaannya lebih pada penganggaran, sedangkan Permendagri No. 27 Tahun 2021 lebih menekankan pada pelaporan. Keduanya dapat berjalan bersamaan, namun dalam tahap pelaporan harus ada proses konversi kelompok belanja.

2.1.6 *Flypaper Effect*

Istilah *Flypaper effect* pertama kali diperkenalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfield (1979) untuk mendefinisikan pemikiran “*money sticks where it hits*”. *Flypaper effect* adalah kondisi dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer tak bersyarat untuk membiayai Belanja Daerah dibandingkan menggunakan Pendapatan Asli Daerah sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung menunggu alokasi dana transfer yang diperolehnya sebelum menentukan berapa besar belanja yang akan dihabiskannya, sehingga pada periode mendatang jumlah belanja akan lebih besar (Octavia, 2014).

Menurut Maimunah (2006) fenomena *flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak menggunakan dana transfer daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah. Syarat terjadinya fenomena *flypaper effect* yaitu ketika pada hasil pengujian diperoleh besarnya nilai koefisien Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang lebih tinggi daripada nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah dan dapat dikatakan terjadi *flypaper effect* apabila koefisien Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan. Asumsi

untuk menentukan terjadi atau tidaknya fenomena *flypaper effect* dilakukan dengan cara membandingkan pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer pada Belanja Daerah.

Walidi (2009: 35) mengungkap secara implisit terdapat beberapa Implikasi dari terjadinya fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota diantaranya yaitu:

1. Menyebabkan terjadinya celah kepincangan fiskal
2. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
3. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat
4. Terdapat respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer
5. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Flypaper Effect muncul karena adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitut bagi pajak daerah. Menurut Sagbas dan Saruc (2008) ada dua teori utama dari beberapa penelitian tentang sumber munculnya *Flypaper Effect* yang sering digunakan yaitu ilusi fiskal atau *Fiscal illusion* dan model birokratik atau *The bureaucratic model*. Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang birokratik, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya (Mulya dan Bustamam, 2016).

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Syahrir Abdullah dan Listia Riani (2020) dengan judul *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umu (DAU) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dan terjadi *flypaper effect* yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan daerah.
2. Moh. Khoeron Yasir (2017) dengan judul *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Malang Periode 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya nilai Belanja Daerah. Hasil analisis juga menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang pada periode tersebut
3. Imam Malik dan Lakharis Inuzula (2021) dengan judul *Flypaper Effect* Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menunjukan bahwa PAD secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, kemudian selama periode penelitian ditemukan terjadi *flypaper effect*

4. Febriana Firdayanti dan Muhammad Taufiq Hidayat (2019) dengan judul Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Periode 2011-2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemudian hasil analisis menunjukan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Kota Surabaya.
5. Helmi Melda dan Efrizal Syofyan (2020) dengan judul Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *flypaper Effect* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
6. Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017) dengan judul *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, namun DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, kemudian secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dan diindikasikan telah

terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016.

7. Muhammad Armawaddin, Wali Aya Rumbia dan Muhammad Nur Afiat (2017) dengan judul *Analisis Flypaper Effect* Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Sulawesi. Hasil penelitian juga menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Sulawesi pada periode penelitian.
8. Marissa Ayu Saputri dan Dul Muid (2014) dengan judul *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian juga membuktikan terjadinya *flypaper effect* dan menunjukkan bahwa semua daerah meskipun memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tetap mengalami *flypaper effect*.
9. Bainil Yulia, Kartika Rachma Sari, Rita Martini, Husnul Hidayati Sari Dewi dan Khairunnisa Ayu Safitri (2015) dengan judul *Fenomena Flypaper Effect* Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan

terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi *Flypaper effect* terhadap Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013.

10. Wiwin Anggraini Salawali, Paulus Kindangan dan Agnes L.ch. P. Lopian (2019) dengan judul *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2007-2012. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa telah terjadi *flypaper effect*.
11. Aisyah Najibah Nabilah, Aris Soelistyo dan Hendra Kusuma (2016) dengan judul Analisis *Flypaper Effect* PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah namun DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga selama periode penelitian tidak ditemukan terjadinya *flypaper effect* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
12. Hadi Sasana (2014) dengan judul *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua provinsi di Indonesia mengalami *flypaper effect*, meskipun memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi.

13. Shita Unjaswati Ekawarna (2017) dengan judul *Analisis Flypaper Effect* pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Namun secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemudian disimpulkan bahwa pada daerah induk dan pamekaran di Provinsi Jambi tidak terjadi *flypaper effect*.
14. Rini Nurdini, Adi Wiratno dan Yusriati Nur Farida (2015) dengan judul *Analisis Flypaper Effect* pada dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (BD) kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DBH dan PAD secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Kemudian secara simultan DAU, DAK dan DBH terhadap Belanja Daerah memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Jawa Barat.
15. I Made Pradana Adiputra (2014) dengan judul *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja

Daerah di Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 6 tahun (2005-2010) DAU dan PAD hanya memberikan kontribusi pada tahun 2005-2006 karena pada tahun selanjutnya, 2007-2010 presentase kontribusi DAU dan PAD kurang dari rata-rata kontribusi presentase (0,69). Adapun selama periode 2005-2010 tidak ditemukan terjadinya *flypaper effect*.

16. Zolla Maretia Putri (2020) dengan judul *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Kemudian ditemukan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2018.
17. Transna Putra Urip dan Rachmaeny Indahyani (2017) Analisis *Flypaper Effect* Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan *flypaper effect* dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura.
18. Christopher Dick-Sago and Ernest Ngeh Tingum (2021) dengan judul *Flypaper Effect of Intergovernmental Transfers and Incentives to Improve Own-Source Revenue Mobilization of Local Governments in the Central Region of Ghana*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap belanja pemerintah daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menegaskan

bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah daerah wilayah tengah Ghana.

19. Sebastian Langer and Artem Korzhenevych (2018) dengan judul *Equalization Transfers and the pattern of Municipal Spending: An Investigation of the Flypaper Effect in Germany*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah daerah kota madya di Jerman. Pemerintah daerah menggunakan transfer untuk meningkatkan pengeluaran tetapi tidak mengurangi tarif pajak. Transfer dari pemerintah pusat digunakan untuk membiayai pengeluaran sosial dan fasilitas umum.
20. Isa Sagbas and Naci Tolga Saruc (2004) dengan judul *Intergovernmental Transfers and the Flypaper Effect in Turkey*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah daerah di Turki.
21. Klara Pettersson (2020) dengan judul *The Flypaper Effect: A Study of the Flypaper Effect in Swedish municipalities*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah daerah kota madya di Swedia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Syahriar Abdullah dan Listia Riani, (2020)	- <i>flypaper effect</i> - variabel PAD dan DAU	Subjek dan tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan	Jurnal Widya Ganecwara , 10(4)

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	<p>Judul :</p> <p><i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat</p>			<p>Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dan terjadi <i>flypaper effect</i> yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan daerah.</p>	
2.	<p>Moh. Khoeron Yasir (2017)</p> <p>Judul:</p> <p><i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Malang Periode 2011-2016.</p>	<p>- <i>flypaper effect</i></p> <p>- variabel PAD dan DAU</p>	<p>- Subjek dan tahun penelitian</p> <p>- alat analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya nilai Belanja Daerah. Selain itu ditemukan juga bahwa besarnya nilai PAD berpengaruh terhadap besarnya nilai Belanja Daerah, namun besar nilai DAU melebihi nilai PAD. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, sehingga hasil analisis juga menunjukkan telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah Pemerintah</p>	<p>Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 6(02)</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				Kota Malang pada periode tersebut	
3.	Imam Malik dan Lakhari Inuzula, (2021) Judul: <i>Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Bireuen.</i>	- <i>flypaper effect</i> - variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian - Alat analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, kemudian selama periode penelitian ditemukan terjadi <i>flypaper effect</i> .	Jurnal Ilmu Administrasi, 4(2).
4.	Febriana Firdayanti dan Muhammad Taufiq Hidayat, (2019) Judul : Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Periode 2011-2017)	- <i>flypaper effect</i> - variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian - alat analisis regresi linear berganda	Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien standar beta PAD terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada koefisien standar beta DAU terhadap Belanja Daerah Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah Kota Surabaya.	Jurnal Ekonomi Akuntansi, 4(01).
5.	Helmi Melda dan Efrizal Syofyan, (2020)	- <i>flypaper effect</i> - variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA),

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Judul : Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.		- Analisis Linier Regresi Berganda	parsial DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi <i>flypaper Effect</i> pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.	2(2), 2826-2838.
6.	Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni, (2017) Judul : <i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016.	- <i>flypaper effect</i> variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian - alat analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, namun DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, kemudian secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dan diindikasikan telah terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016.	Jurnal Akuntansi Dewantara, 1(2), 188-200
7.	Muhammad Armawaddin, Wali Aya Rumbia dan Muhammad Nur Afiat (2017) Judul : Analisis <i>Flypaper Effect</i> Belanja	- <i>flypaper effect</i> variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota di Sulawesi. Kemudian melalui model regresi	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 18(17), 77-91

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi			parsial terdeteksi terjadinya gejala <i>flypaper effect</i> yang bersumber dari DBH dan DAU, sedangkan melalui metode regresi berganda ditemukan gejala <i>flypaper effect</i> yang bersumber dari DBH.	
8.	Marissa Ayu Saputri dan Muid (2014)	- <i>flypaper effect</i> variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian - alat analisis regresi linear berganda	Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. variabel DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dibandingkan PAD. Hal ini membuktikan terjadinya <i>flypaper effect</i> . Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semua daerah meskipun memiliki PAD yang tinggi tetap mengalami <i>flypaper effect</i> .	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , 3(2), 747-757.
	Judul : <i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012				
9.	Bainil Yulia, Kartika Rachma Sari, Rita Martini, Husnul Hidayati Sari Dewi dan Khairunnisa Ayu Safitri (2015)	- <i>flypaper effect</i> variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal	Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 15(1), 1-12.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Judul : Fenomena <i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan			ini menunjukkan bahwa telah terjadi <i>Flypaper effect</i> terhadap Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013.	
10.	Wiwin Anggraini Salawali, Paulus Kindangan dan Agnes L.ch. P. Lopian (2019)	- <i>flypaper effect</i> variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2007-2012. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa telah terjadi <i>flypaper effect</i> dimana DAU menjadi sumber penerimaan terbesar yang berpengaruh pada besaran belanja di tahun berikutnya.	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 18(2)
	Judul : <i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah				
11.	Aisyah Najibah Nabilah, Aris Soelistyo dan Hendra Kusuma (2016)	- <i>flypaper effect</i> variabel PAD dan DAU	Subjek dan tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah namun DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga selama periode penelitian tidak ditemukan terjadinya <i>flypaper effect</i> pada	Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(2), 190-203.
	Judul : Analisis <i>Flypaper Effect</i> PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Provinsi				

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Kalimantan Timur Tahun 2010-2014			pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.	
12.	Hadi Sasana (2014) Judul : <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia.	- <i>flypaper effect</i> - variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian - Dana Bagi Hasil - Alat analisis regresi berganda dengan metode OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua provinsi di Indonesia mengalami <i>flypaper effect</i> , meskipun memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi.	<i>Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah</i> , 5 (2).
13.	Shita Unjaswati Ekawarna (2017) Judul : <i>Analisis Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi).	- <i>flypaper effect</i> - variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil	Hasil penelitian menggunakan metode regresi menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah. Namun secara parsial, PAD dan DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DBH dan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemudian disimpulkan bahwa pada daerah induk dan pemekaran di Provinsi Jambi tidak	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 4(3), 167-184.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				terjadi <i>flypaper effect</i> .	
14.	Rini Nurdini, Adi Wiratno dan Yusriati Nur Farida (2015) Judul : Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (BD) kabupaten/kota di Jawa Barat.	- <i>flypaper effect</i> - variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun peneliitian - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DBH dan PAD secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Kemudian secara simultan DAU, DAK dan DBH terhadap Belanja Daerah memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada kabupaten/kota di Jawa Barat.	<i>JAKA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan) : Research, Invent, Solve and Share</i> , 2(1), 80-94.
15.	I Made Pradana Adiputra (2014) Judul : <i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem.	- <i>flypaper effect</i> - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Daerah sebagai	- Subjek dan tahun penelitian - Alat analisis proporsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 6 tahun (2005-2010) DAU dan PAD hanya memberikan kontribusi pada tahun 2005-2006 karena pada tahun selanjutnya, 2007-2010 presentase kontribusi DAU dan PAD kueang dari rata-rata kontribusi presentase (0,69). Adapun selama periode 20005-2010 tida ditemukan	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 3(2)

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				terjadinya <i>flypaper effect</i> .	
16.	Zolla Maretia Putri dan Kurnia (2020) Judul : <i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.	- <i>flypaper effect</i> - variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil - Alat analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Kemudian ditemukan bahwa telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2018.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(1)
17.	Transna Putra Urip dan Rachmaeny Indahyani (2017) Judul : Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura	- <i>flypaper effect</i> - variabel PAD dan DAU	- Subjek dan tahun penelitian - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil - Alat analisis regresi berganda dan analisis efisiensi	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan terjadinya fenomena <i>Flypaper Effect</i> dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura.	Jurnabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 1(2)
18.	Christopher Dick-Sago and Ernest Ngeh Tingum (2021) Judul : <i>Flypaper Effect of Intergovernmental Transfers and Incentives to Improve Own-Source Revenue Mobilization of Local Governments in the Central Region of Ghana</i>	- <i>flypaper effect</i>	- Subjek dan tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap belanja pemerintah daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menegaskan bahwa telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada pemerintah daerah wilayah tengah Ghana.	<i>Open Journal of Social Sciences</i> , 9 (8), 434-447.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
19.	Sebastian Langer and Artem Korzhenevych (2018) Judul : <i>Equalization Transfers and the pattern of Municipal Spending: An Inverstigation of the Flypaper Effect in Germany</i>	- <i>flypaper effect</i>	- Subjek dan tahun penelitian - Metode <i>two-stage least squares</i> (2SLS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada pemerintah daerah kota madya di Jerman. Pemerintah daerah menggunakan transfer untuk meningkatkan pengeluaran tetapi tidak mengurangi tarif pajak. Transfer dari pemerintah pusat digunakan untuk membiayai pengeluaran sosial dan fasilitas umum.	<i>CEPIE Working Paper</i>
20.	Isa Sagbas and Naci Tolga Saruc (2004) Judul : <i>Intergovernmental Transfers and the Flypaper Effect in Turkey</i>	- <i>flypaper effect</i>	- Subjek dan tahun penelitian - Alat analisis regresi berganda dengan metode LSDV	Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada pemerintah daerah di Turki. Pemerintah daerah menggunakan transfer untuk meningkatkan pengeluaran tetapi tidak menurunkan tarif pajak. Pemerintah daerah membiayai pengeluaran sosial dan fasilitas umum lebih banyak menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan menggunakan Pendapatan Asli Daerah.	<i>Turkish Studies</i> , 5(2), 79-92.
21.	Klara Pettersson (2020)	- <i>flypaper effect</i>	- Subjek dan tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat	Dissertation. Umeå, Sweden:

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Judul : <i>The Flypaper Effect: A Study of the Flypaper Effect in Swedish municipalities</i>		- Menggunakan model data panel dan <i>fixed effect</i> empirical.	<i>flypaper effect</i> pada belanja daerah kota madya di Swedia. Hasil ini menandakan bahwa layanan kesejahteraan di masa depan akan menjadi lebih mahal jika didanai oleh peningkatan transfer dari pemerintah pusat daripada menggunakan pendapatan asli daerah.	Umeå University

Tia Siti Rohmah (2022) 183403052

Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah (Sensus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2016-2020.)

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan pemerintahan terdapat beberapa sumber pendapatan daerah, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Mardiasmo (2009), semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh akan turut mempengaruhi kenaikan Belanja Daerah pula, karena hal tersebut memacu Pemerintah Daerah untuk lebih mengefektifkan program-program baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

tentunya memerlukan banyak dana untuk merealisasikan program yang direncanakan. Pendapat tersebut juga didukung oleh Iskandar (2012) yang mengemukakan bahwa tingkat pendapatan akan berpengaruh positif pada belanja publik yang mana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah berasal dari Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sepenuhnya dalam memanfaatkan dan mengelola Dana Alokasi Umum sehingga semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah cenderung akan semakin meningkatkan besarnya Belanja Daerah pula. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Legrensi dan Milas (2001) dalam Maimunah (2006) yang meneliti dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia dan memperoleh hasil bahwa transfer pemerintah pusat dalam jangka panjang berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sehingga kebijakan-kebijakan Belanja Daerah jangka pendek yang disusun Pemerintah Daerah sangat bergantung pada jumlah transfer yang diterima.

Komponen lain dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana Alokasi Khusus ini dimaksudkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Maka dari itu, besarnya Dana Alokasi Khusus akan mempengaruhi besarnya Belanja Daerah guna peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang memadai.

Selanjutnya komponen terakhir dari Dana Perimbangan adalah Dana Bagi Hasil. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan sumber daya alam, yang mana daerah dengan sumber daya alam melimpah tentu akan mendapatkan presentase Dana Bagi Hasil yang lebih besar dibandingkan daerah dengan sumber daya alam yang sedikit. Menurut Sumarsono (2010: 119) penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak diprioritaskan untuk membiayai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan. Sedangkan penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

alokasinya diutamakan untuk mendanai pelestarian lingkungan area pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah dimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan Belanja Daerah akan disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima, namun disisi lain transfer dari pemerintah pusat (DAU, DAK, DBH) juga turut mempengaruhi besarnya anggaran Belanja Daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah yang dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Sasana (2014), Nurdini et al., (2015) Armawaddin et al., (2017), dan Putri dan Kurnia (2020) Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021, Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana uraian diatas yang

menyimpulkan bahwa Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Holtz-Eakin et al (1985) dalam Maimunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.


Oates (1999) dalam Abdullah dan Halim (2002) menyatakan bahwa dalam beberapa penelitian terkait dengan respon pemerintah daerah dalam menanggapi transfer dari Pemerintah Pusat, disimpulkan bahwa respon Pemerintah Daerah terhadap transfer tersebut berbeda dengan respon Pemerintah Daerah terhadap pendapatan daerahnya sendiri. Ketika Pemerintah Daerah merespon dana transfer lebih besar dibandingkan pendapatan daerahnya sendiri maka hal tersebut disebut dengan *flypaper effect* atau dengan kata lain apabila pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil lebih besar untuk membiayai Belanja Daerah daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah maka fenomena tersebut disebut dengan *flypaper effect*.

Penelitian tentang *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Indonesia sebelumnya pernah dilakukan oleh Melda dan Syofyan (2020) dengan mengambil sampel Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara parsial DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *flypaper Effect* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Penelitian lain dilakukan Ekawarna (2017) dengan mengambil sampel Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Namun secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aloaksi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemudian disimpulkan bahwa pada daerah induk dan pamekaran di Provinsi Jambi tidak terjadi *flypaper effect*. Dari tahun ke tahun penelitian serupa juga dilakukan oleh Saputri dan Muid (2014), Adiputra (2014), Nabilah et al., (2016), Ekawarna (2017), Urip dan Indahyani (2017), Firdayanti dan Hidayat (2019), Abdullah dan Riani (2020), Malik dan Inuzula (2021).

Bertitik tolak dari judul penelitian sebelumnya, penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah”** maka berikut gambaran dari kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan : ————— = Secara parsial

: = Secara simultan

Berdasarkan gambar 2.1 peneliti mengidentifikasi lima variabel penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil saling berkaitan sebagai penerimaan daerah yang berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dimana pemerintah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang tinggi akan mengakibatkan Belanja Daerah yang tinggi pula. *Flypaper effect* tidak disimbolkan dalam kerangka pemikiran karena merupakan sebuah fenomena yang terjadi ketika pemerintah daerah

merespon belanja lebih besar menggunakan Dana Alokasi Umum dari pada mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai jawaban teoritis atas rumusan masalah penelitian, bukan sebagai jawaban empiris. Hipotesis didasarkan pada teori, dasar model konseptual, dan sering dikaitkan dengan sifatnya. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk teorema yang dapat diuji. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk mengidentifikasi hubungan yang diharapkan dan menemukan solusi dari masalah tersebut.

Berdasarkan kerangka penelitian teoritis dan hasil penemuan beberapa peneliti, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun simultan;
2. Terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2016-2020.